



Strategi Komunikasi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Perempuan pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

Muh. Fatkhu Muharram A. Sibadu¹, Mursalim², Muliadi Mau³

^{1,2,3}Universitas Hasanuddin, Indonesia

E-mail: Fatkhu.ms@kpu.go.id, mursalimunhas@gmail.com, muliadimau@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-06-10 Revised: 2025-07-20 Published: 2025-08-06 Keywords: <i>Communication Strategy;</i> <i>KPU;</i> <i>Women Voters;</i> <i>Beginners.</i>	Women's political participation (affirmative action participation) in general elections is the realization of a form of gender politics, so it is considered a tool to increase women's political participation. Voter participation is something that is considered as a benchmark in the success of an election in addition to the vote count. Voter participation is not only seen from how high the participation rate is but also how many voters channel their votes according to existing regulations and according to the awareness of voters to use their voting rights. This research aims to analyze the communication strategy of the East Bolaang Mongondow KPU in increasing the interest and participation of women voters in the 2024 regional elections. The data collection methods used are observation, interview and documentation. The results showed that the KPU tried to recognize the audience by separating the audience based on separate categories such as between beginner voters and female voters. The preparation of the East Bolaang Mongondow KPU message compiles the message according to the intended audience based on the category then the message is made by the public relations and socialization division of the KPU using informative, educational, and persuasive methods, the message delivered is also done by means of verbal and non-verbal messages. The KPU of East Bolaang Mongondow came directly as a communicator and invited community leaders and religious leaders to participate in inviting the community, especially women voters and novice voters, to exercise their voting rights as good Indonesian citizens.

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-06-10 Direvisi: 2025-07-20 Dipublikasi: 2025-08-06 Kata kunci: <i>Strategi Komunikasi;</i> <i>KPU;</i> <i>Pemilih Perempuan;</i> <i>Pemula.</i>	Partisipasi politik perempuan (partisipasi affirmative action) dalam pemilihan umum merupakan realisasi dari bentuk politik gender, sehingga dianggap sebagai alat untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan. Partisipasi pemilih menjadi sesuatu yang dinilai sebagai tolak ukur dalam kesuksesan suatu penyelenggaraan pemilu selain perhitungan suara. Partisipasi pemilih pun bukan hanya melihat dari seberapa tinggi angka partisipasinya namun juga dilihat seberapa banyak pemilih menyalurkan suaranya sesuai peraturan yang ada dan sesuai kesadaran pemilih untuk menggunakan hak suaranya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi KPU Bolaang Mongondow Timur dalam meningkatkan minat dan partisipasi pemilih perempuan pada pilkada 2024. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU mencoba mengenali khalayak dengan memisahkan khalayak berdasarkan kategori tersendiri seperti antara pemilih pemula dan pemilih perempuan. Penyusunan pesan KPU Bolaang Mongondow Timur menyusun pesan sesuai dengan khalayak yang dituju berdasarkan kategori kemudian pesan dibuat oleh divisi humas dan sosialisasi KPU dengan menggunakan metode yang informatif, edukatif, serta persuasif, pesan yang disampaikan juga dilakuakn dengan cara verbal maupun pesan non verbal. KPU Bolaang Mongondow Timur turun langsung sebagai komunikator dan mengajak tokoh masyarakat serta tokoh agama untuk ikut berpartisipasi dalam mengajak masyarakat khususnya pemilih perempuan dan pemilih pemula dalam menggunakan hak suaranya sebagai rakyat Indonesia yang baik.

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dalam menjalankan ketatanegaraannya. Sebagai negara demokrasi, Indonesia berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945. Indonesia sebagai Negara Demokrasi menyatakan bahwa kedaulatan itu berada

ditangan rakyat yang dalam pelaksanaannya didiwujudkan melalui Pemilihan Umum yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Hal ini tertuang dalam amanat UUD 1945 pasal 22 E ayat (1) undang – undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, Umum,

bebas, Rahasia Jujur dan adil setiap lima tahun sekali". Dalam negara demokrasi, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama dari sebuah akumulasi kehendak rakyat, pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Melalui pemilu rakyat memilih wakilnya, selanjutnya para wakil rakyat ini disertai mandate kedaulatan rakyat untuk mengurus negara. Ibnu Tricahyono mendefinisikan pemilu umum merupakan instrument untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang abash serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat (Sulastono, 2011).

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Umum, Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Dalam UU Nomor 15 tahun 2011 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Dalam pasal ini juga dijelaskan mengenai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota. Ayat (7) pasal ini menjelaskan bahwa KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di provinsi, sedang KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di kabupaten/kota ayat (8). Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu

kota provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Bolaang Mongondow Timur adalah satuan kerja dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang merupakan Lembaga penyelenggara pemilu di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berpedoman pada Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu sebelum-sebelumnya cenderung fluktuatif secara nasional. Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 tingkat partisipasi masyarakat sebesar 81,97%, sedangkan untuk pemilihan umum anggota legislatif tahun 2019 tingkat partisipasi masyarakat sebesar 81,69 %, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 tingkat partisipasinya sebesar 70,9 %. Sedangkan untuk pemilihan anggota legeslatif pada tahun 2014 tingkat partisipasi masyarakat sebesar 75,2 %. (www.kpu.go.id).

Untuk wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya cenderung meningkat. Dari data yang diperoleh, pada pemilihan umum tahun 2014, partisipasi pemilih sebesar 89,60%. Sedangkan untuk pemilihan umum tahun 2019 partisipasi pemilih mencapai 92,20% (KPU Bolaang Mongondow Timur, 2019).

Keberadaan Komisi Pemilihan Umum melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 11 (sebelas) basis pemilih strategis yaitu basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih muda, basis pemilih perempuan, basis penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis kaum marginal, basis komunikasi, basis keagamaan, basis warga internet dan basis relawan demokrasi. Pelopor-pelopor demokrasi diharapkan dibentuk di setiap basis yang kemudian menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya. Segmentasi berdasarkan basis pemilih dilakukan dengan kesadaran dijangkau oleh program Komisi Pemilihan Umum. Selain itu segmentasi tersebut adalah strategis baik dari sisi kualitas maupun pengaruhnya dalam dinamika sosial politik berbangsa dan bernegara. Startegi komunikasi dan komunikasi politik dibentuk disetiap KPU kabupaten / Kota.

Keberadaan KPU diharapkan mampu membentuk program yang mampu menumbuhkan

kembali kesadaran positif terhadap pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya melalui program KPU tersebut dapat menggerakkan masyarakat tempat mereka berada, agar mau menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana serta penuh tanggung jawab, sehingga partisipasi pemilih dan kualitas Pemilu 2024 dapat lebih baik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya.

Dalam sebuah pesta demokrasi dalam hal ini adalah pemilihan umum khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, setiap warga negara berhak menggunakan hak suaranya dalam memilih sesuai aturan yang berlaku. Tentunya demi mensukseskan pelaksanaan pesta demokrasi ini peran perempuan untuk ikut andil dalam penyelenggaraan ini tidak dapat diabaikan. Perempuan memiliki hak yang sama seperti warga negara lainnya dalam menggunakan hak pilihnya asalkan telah memenuhi beberapa kriteria yang dipersyaratkan oleh undang - undang.

Partisipasi politik yang berkaitan dengan *affirmative action* akan fokus pada bentuk keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan baik secara formal pada institusi politik. Partisipasi politik ini didasari oleh pentingnya peran perempuan di ranah politik khususnya berkaitan dengan upaya membentuk masyarakat demokrasi dengan ditandai oleh keseimbangan partisipasi dan perwakilan politik antara perempuan dan laki-laki (Fuchs dan Hoecker, 2004).

Pemikiran tersebut juga didasari oleh perbedaan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki, sehingga keseimbangan keterwakilan perempuan diharapkan akan menelurkan kebijakan-kebijakan yang tidak hanya menguntungkan perempuan saja, akan tetapi lebih dari itu, yaitu terwujudnya prinsip kesetaraan politik (*political equality*) dalam sistem politik demokrasi. Dasar lain yang melatarbelakangi hal tersebut adalah agar perempuan dapat memiliki kekuatan mempengaruhi (*influential voice*) yang kemudian membantu mereka dalam membentuk sebuah koalisi yang dapat meningkatkan pengaruh dalam proses pengambilan keputusan.

Partisipasi politik perempuan (*partisipasi affirmative action*) dalam pemilihan umum merupakan realisasi dari bentuk politik gender, sehingga tidak hanya dianggap sebagai alat untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di ranah publik. Hal ini merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan Izdiha (2017), bahwa politik merupakan jalan terbaik untuk

memperhatikan kebutuhan perempuan, dan penghapusan diskriminasi.

Dari uraian di atas, peran perempuan baik dalam struktur politik ataupun suaranya dalam pemilihan umum sangatlah penting. Partisipasi pemilih menjadi sesuatu yang dinilai sebagai tolak ukur dalam kesuksesan suatu penyelenggaraan pemilu selain perhitungan suara. Partisipasi pemilih pun bukan hanya melihat dari seberapa tinggi angka partisipasinya namun juga dilihat seberapa banyak pemilih menyalurkan suaranya sesuai peraturan yang ada dan sesuai kesadaran pemilih untuk menggunakan hak suaranya. Sehingga hak suara yang dimiliki oleh perempuan tidak hanya sekedar penggunaan hak suara namun juga menjadi tempat untuk harapan bahwa siapa yang kita pilih dapat menyalurkan suara dan aspirasi dari perempuan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan bagaimana strategi komunikasi KPU Bolaang Mongondow Timur terhadap peningkatan partisipasi pemilih khususnya pemilih perempuan pada pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024.

II. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif guna melihat dan mengungkapkan suatu keadaan dan objek dalam konteksnya, menemukan makna (meaning) atau pemahaman yang mendalam. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan jenis penelitian studi kasus (case study) yang memerlukan pemahaman latar belakang suatu persoalan, atau interaksi individu didalam suatu unit sosial atau mengenai suatu kelompok individu secara mendalam, utuh, holistik, intensif dan juga naturalistik (Yusuf: 2013). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, maka focus penelitian lebih pada proses daripada hasil serta cenderung melibatkan kepercayaan antara peneliti dengan informan adapu informan dalam penelitian ini yaitu

1. Ketua KPU Bolaang Mongondow Timur: Rusmin Mamonto
2. Kadiv. SDM, Sisdiklih dan Parmas: Ikal Salehe
3. Sekretaris KPU Bolaang Mongondow Timur: Dolfie Kereh
4. Kasubbag Teknis dan Parmas: Intan Riani Panekey
5. Staf Parmas: Awy Ibrahim
6. PPK Kec. Kotabunan: Aika Karundeng
7. 1 orang pemilih pemula perempuan

8. 1 orang pemilih perempuan yang tidak memilih pada pilpres 2019.

Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan sebagai berikut.

1. Observasi, merupakan metode pengumpulan data yang memungkinkan peneliti untuk mengamati dan merekam perilaku, Tindakan dan interaksi orang secara sistematis.
2. Wawancara mendalam (*depth interview*), peneliti menggali informasi secara mendalam dari informan peneliti. Wawancara akan dilakukan di tempat yang tepat Dimana informasi merasa nyaman.

Analisis data yang digunakan adalah analisis data dari Miles Huberman (Sugiyono:2013), yaitu:

1. Pengumpulan Data: Pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh informasi berupa pernyataan yang diperoleh dari teknik wawancara secara mendalam, observasi dan dokumen. Jika jawaban yang didapatkan belum memuaskan maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu hingga diperoleh data yang dianggap kredibel.
2. Kondensasi Data: Kondensasi data merupakan merangkum data yang diperoleh dari lapangan, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat mengambil kesimpulan.
3. Penyajian Data: Penyajian data yang paling sering digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.
4. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi Kesimpulan: awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan valid dan konsisten Ketika ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung data berikutnya. Proses ini yang disebut verifikasi data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dalam strategi komunikasi peranan komunikator sangatlah penting, fungsinya adalah untuk membangkitkan perhatian masyarakat sampai dengan ikut berpartisipasi dalam kegiatan kegiatan sesuai dengan yang telah dirumuskan. Terdapat beberapa faktor penting yang harus

dimiliki komunikator sebelum melaksanakan kreasinya, yaitu daya tarik dan kredibilitas.

Terkait dengan daya tarik dan kredibilitas, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melaksanakan kegiatan sosialisasi yang di isi oleh anggota pegawai KPU Bolaang Mongondow Timur dan pihak diluar pegawai KPU juga dapat melakukan sosialisasi dengan syarat mengikuti pelatihan terlebih dahulu, selain itu bekerjasama dengan tokoh masyarakat setempat dan pemuka agama juga dilakukan KPU Bolaang Mongondow Timur agar lebih membangkitkan perhatian masyarakat. Seperti yang dipaparkan oleh Pak Ikal Saleha:

"Dalam peranan komunikator, orang yang malakukan kegiatan sosialisasi di KPU Bolaang Mongondow Timur itu adalah orang KPU yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sosialisasi. Hal tersebut agar sumber yang diperoleh masyarakat dapat dipercaya dan kredibel, akan tetapi orang diluar KPU Bolaang Mongondow Timur juga bisa berpartisipasi melakukan sosialisasi tapi dengan catatan kami berikan pelatihan terlebih dahulu agar mereka yang bertindak sebagai komunikator paham tentang tahapan pemilu, KPU Bolaang Mongondow Timur juga bekerjasama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat dalam melakukan kegiatan sosialisasi supaya masyarakat tertarik dan yakin untuk gunakan hak suaranya terkhusus pemilih pemula dan pemilih perempuan".

Adapun strategi komunikasi yang digunakan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yaitu:

1. Forum warga yaitu forum yang mengadakan edukasi kepada warga berbasis keluarga dengan mengadakan tanya jawab tentang tahapan kegiatan pemilu khususnya tentang pentingnya menggunakan hak suara, kesetaraan hak suara laki-laki dan perempuan hingga larangan politik uang.
2. Komunikasi tatap muka berupa pertemuan dalam bentuk; diskusi, seminar, lokakarya (*workshop*), rapat kerja, pelatihan, ceramah, simulasi, dan gelar wicara (*talkshow*). Isi pesan dalam komunikasi tatap muka yaitu: berupa himbauan kepada masyarakat agar warga betul-betul paham pentingnya dalam menggunakan hak suara terutama hak suara perempuan yang masih sering dianggap tida setara dengan suara laki-laki. Padahal dalam pemilu dan warga negara Indonesia secara

umum kesetaraan dan hak suara itu sama nilainya terlepas dari jenis kelamin.

3. Media Massa dan media sosial penyampaian informasi melalui media massa sebagaimana dimaksud adalah dilakukan melalui: media massa cetak seperti Koran, dan/atau media massa elektronik melalui radio. Isi pesan melalui media massa cetak berupa pesan. Sedangkan melalui media elektronik radio penyampaian isi pesannya menggunakan audio berisi himbuan penggunaan hak suara dan mengajak masyarakat secara umum dan secara khusus bagi pemilih pemula dan pemilih perempuan untuk menggunakan hak pilihnya melalui acara di salah satu program radio.
4. Bahan sosialisasi penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi dapat meliputi: brosur, selebaran (leaflet), pamphlet, buku kecil, (booklet), poster, folder, dan stiker. Isi pesan dalam bahan sosialisasi adalah dalam bentuk gambar.
5. Alat Peraga Sosialisasi Pemasangan alat peraga sosialisasi dapat dilakukan melalui: spanduk, baliho, reklame (billboard), dan umbul-umbul. Isi pesan pada alat peraga sosial hampir sama dengan bahan sosialisasi.
6. Mobilisasi Sosial Metode dengan cara mobilisasi sosial dapat berupa, deklarasi kampanye, atau kegiatan lain yang menggerakkan banyak masa. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh KPU Bolaang Mongondow Timur adalah metode kirab yang merupakan program dari pusat dan bertujuan untuk menyentuh Masyarakat secara langsung dengan menggunakan mobil dan alat pereras suara.
7. Media sosial Penyampaian informasi melalui media sosial dapat dilakukan melalui tulisan, gambar, suara; dan atau audiovisual dengan isi pesan menggunakan hak suara, himbuan kesetaraan suara dan pentingnya pemilu dalam memilih pemimpin Rakyat Indonesia.

B. Pembahasan

Dalam membangun kredibilitas dan daya tarik di mata khalayak, KPU Bolaang Mongondow Timur terjun langsung sebagai komunikator dan juga bekerjasama dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama serta relawan untuk berpartisipasi sebagai komunikator, Kredibilitas KPU Bolaang Mongondow Timur sendiri dikarenakan

sebagai instansi pemerintah yang sudah berwenang dan berpengalaman melakukan tahapan pemilu yang diantaranya adalah sosialisasi dalam menggunakan hak suara dan kesetaraan gender dan peran suara terhadap masa depan bangsa. Selain itu bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan relawan pemilu yang ikut berpartisipasi dalam mensosialisasikan tentang hak suara perempuan dan pentingnya penggunaan hak suara pemilih pemula. Seluruh komunikator telah diberikan pelatihan terlebih dahulu sebagai pembekalan oleh KPU Bolaang Mongondow Timur. Sebagai pembekalan untuk melakukan penyebaran informasi hak suara dan tata cara pelaksanaan.

Upaya KPU Bolaang Mongondow Timur menarik perhatian (*attention*) khalayak dengan cara mengajak para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat untuk ikut berpartisipasi dalam mensosialisasikan pentingnya dalam menggunakan hak pilih terlebih bagi perempuan yang sering merasa tidak memiliki hak suara serta para pemilih pemula yang sebelumnya belum pernah mengikuti proses pemilu khususnya dalam menggunakan hak suaranya. KPU juga mengajak relawan lainnya untuk berpartisipasi seperti dari gabungan komunitas dan mahasiswa yang didominasi oleh anak muda kreatif, dengan begitu acara sosialisasi dapat dikemas sekreatif mungkin sehingga dapat menumbuhkan perhatian kalangan pemilih muda.

Setelah tahap perhatian (*attention*), maka tahap selanjutnya adalah menumbuhkan minat (*interest*) KPU Bolaang Mongondow Timur menggambarkan dampak buruk dari mereka yang tidak menggunakan hak suaranya dan hal tersebut adalah salah satu dari bagian terenggutnya hak suara masyarakat karena kurangnya pemahaman ataupun pemikiran lama mengenai tidak bergunanya satu suara wanita yang masih sering ditemukan di Desa dan pedalaman serta menjelaskan larangan sesuai undang-undang, dalil keagamaan, dan dampaknya pada sosial kemasyarakatan.

Tahapan berikutnya dalam mensosialisasikan larangan uang adalah keinginan (*desire*), dengan penjelasan dampak buruk yang ditimbulkan yang telah dijelaskan melalui undang-undang dan dalil keagamaan maka akan timbul keinginan untuk para perempuan dan pemilih pemula untuk

menggunakan hak suaranya dalam kontestasi politik khususnya dalam pemilihan presiden.

Ketika khalayak telah memiliki keinginan untuk menggunakan hak suaranya maka selanjutnya adalah membuat khalayak mengambil keputusan (decision) untuk menggunakan hak suaranya dan tidak lagi mengikuti pemikiran dahulu, KPU Bolaang Mongondow Timur menjelaskan konsekuensi apa yang akan didapat apabila tidak menggunakan hak suara dalam pemilihan umum baik konsekuensi dari undang-undang, dalil keagamaan dan konsekuensi sosial.

Tahap terakhir yang menjadi tujuan utama dilakukan sosialisasi penggunaan hak suara perempuan dan pemilih pemula adalah tindakan (*action*), dalam tahap ini KPU Bolaang Mongondow Timur belum dapat memastikan apakah khalayak menggunakan hak suaranya atau tidak.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penulis akhirnya menarik kesimpulan dari penelitian ini bahwa pengenalan khalayak, KPU Bolaang Mongondow Timur mencoba mengenali khalayak dengan memisahkan khalayak berdasarkan kategori tersendiri, seperti halnya pemilih pemula, pemilih perempuan, masyarakat adat dan lain sebagainya. Penyusunan pesan KPU Bolaang Mongondow Timur menyusun pesan sesuai dengan khalayak yang dituju berdasarkan kategori masing-masing target khalayak yang akan menjadi sasaran komunikasi. Penyusunan pesan dibuat oleh divisi humas dan sosialisasi KPU Bolaang Mongondow Timur. Sedangkan penetapan metode yang dilakukan KPU Bolaang Mongondow Timur dilakukan secara informatif, edukatif, serta persuasif, pesan yang disampaikan juga dilakuakn dengan cara verbal maupun pesan non verbal. Untuk penggunaan media KPU Bolaang Mongondow Timur menggunakan berbagai macam media dalam pemilihan medianya yang meliputi; media cetak dan eletronik, media sosial, sosialisasi, Pamflet, brosur, dan Spanduk. Peranan komunikator KPU Bolaang Mongondow Timur, Anggota KPU Bolaang Mongondow Timur turun langsung sebagai komunikator dan mengajak tokoh masyarakat serta tokoh agama untuk ikut berpartisipasi dalam mengajak masyarakat khususnya pemilih perempuan dan pemilih pemula dalam menggunakan hak suaranya sebagai rakyat Indonesia yang baik.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan lebih luas tentang strategi komunikasi dan sejauh mana strategi tersebut berdampak pada keputusan masyarakat dalam menggunakan hak suaranya khususnya bagi pemilih Perempuan dan pemilih pemula dalam kontestasi pilkada di KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustina, H. 2009. "Keterwakilan Perempuan di Parlemen dalam Perspektif Keadilan dan Kesetaraan Gender". Dalam Siti Hariti Sastriyani (Ed): Gender and Politics. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Arfah, Sitti Rahmawati. 2020. *Strategi Komunikasi Panitia Pemilihan Kecamatan Bontoala dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2020*. Jurnal Komunikasi dan Organisasi, 2(2), 112-119.
- Asep, S. S. 2016. *Komunikasi Persuasif*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Cangara., H. 2014. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fadhilla, Gading dkk. 2020. *Strategi Komunikasi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada 2020*. Jurnal Massa, 1(2), 206-221.
- Herdiyan Maulana. 2013. *Psikologi Komunikasi dan Persuasi*. Jakarta: Akademia Permata.
- Ida, H. S. 2012. *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi*. Jakarta: Kencana.
- Izdiha, A. 2017. *Wajah Politik Perempuan: Studi Etnografi Representasi Suara Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)*. Jurnal Pemikiran Sosiologi, 4(2), 36-47.
- Junaedi, F. 2013. *Komunikasi Politik: Teori, Aplikasi dan Strategi di Indonesia*. Yogyakarta: Mata Padi Pressindo.
- Lestari, M. 2017. *Strategi Komunikasi Persuasif Dalam Menarik Minat Kreditur Untuk*

- Melakukan Kredit di PT. Adira Finance. Jurnal JOM FISIP, 4(2), 5.
- Menur Seta, Pembayun. 2014. *Strategi Komunikasi PT. KAHA Event Management dalam Mempertahankan Loyalitas Pelanggan. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Moento, Paul A dkk. 2019. *Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum*. Jurnal Societas, 8(12), 109-121.
- Muhammad Nabawi, E. E. 2018. *Peran komunikasi persuasif dalam meningkatkan minat baca*. Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman Vol. 6 No.3, 677.
- Pertiwi, D. 2019. *Strategi Komunikasi Persuasif Dalam Meningkatkan Jumlah Debitur PT. BNI Kantor Cabang Padang*. Jurnal JOM FISIP, Vol.6. No.1, 7.
- Zaenab, Siti dan Nikmah Hadiati S. 2019. *Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat*. Jurnal Ilmu Komunikasi (JIK), 9(1), 51-68.